

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENEYELAMATAN DAERAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 42, 2023/NO 42, BD NO. 668,15 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENEYELAMATAN DAERAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 1 PERATURAN DAERAH KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TTG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945, UU 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 283); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LD 13, TLD 273) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DGN PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2023 LD KOTA KUPANG TAHUN 2023 NOMOR 08, TLD NOMOR 307) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN 28 DESEMBER 2023.

PENJELASAN - 15 HLM